

PENYULUHAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI ANAK REMAJA

Yuniarwati¹, Franky², Nicholas Kevin³ & Adeline Putri Kurniawan⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: yuniarwati@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: franky.ariief76@gmail.com

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: kevin19lvd@gmail.com

⁴Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: Adeline.125220058@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The government has issued new regulations which are derivatives of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), one of which is Government Regulation Number 50 of 2022 concerning Procedures for Implementing Tax Rights and Obligations. In this regulation, there are 15 chapters and 74 articles that explain further regarding the use of NIK to become NPWP, bookkeeping and inspection, additional tax assessment letters, carbon tax, to the implementation of mutual agreement procedures. Bhinneka Tunggal Ika High School as a PKM partner requires enriching the insights of its students related to tax rights and obligations so that based on the Statement Letter from the Head of School Mr. Edi Fredi S Ag. This Community Service activity has carried out. This particular PKM has the objective of imparting a comprehensive understanding of tax rights and obligations. The preparation of a lesson plan is used to carry out this PKM activity, and both students and teachers are present. Bhinneka Tunggal Ika High School is located at Jl. KH. Moh. Mansyur No. 222 A, RT. 10/RW. 5, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora. As a result of this PKM, the Tax Rights and Obligations Module was delivered during training so that it could be further studied. This training is given through offline sessions in a single room that include tutorials, discussions, and questions and answers. This activity went well according to the target.

Keywords: PKM, Tax Rights and Obligations.

ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan aturan baru yang bersumber dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. Peraturan ini memiliki 15 bab dan 74 pasal yang menjelaskan lebih rinci penggunaan NIK sebagai NPWP, pembukuan dan pemeriksaan, surat ketetapan pajak tambahan, pajak karbon, dan pelaksanaan prosedur kesepakatan bersama. SMA Binneka Tunggal Ika, sebagai mitra PKM, memerlukan tambahan pengetahuan bagi para peserta didiknya terkait menggunakan hak dan kewajiban perpajakan. Kepala Sekolah, Bpk. Edi Fredi SAg, telah menyampaikan perlunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk dilakukan. Tujuan yang diharapkan dengan adanya PKM ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban perpajakan. Untuk melaksanakan kegiatan PKM ini disusun rencana pembelajaran dan dihadiri oleh siswa dan guru (pengajar). SMA Bhinneka Tunggal Ika berlokasi di Jl. KH. Moh. Mansyur No. 222 A, RT.10/RW.05, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora. Dalam penyuluhan ini diserahkan Modul Hak dan Kewajiban Perpajakan. Modul ini merupakan hasil PKM tersebut sehingga dapat dibawa pulang oleh para siswa dan siswi, agar dibaca sebagai bahan pembelajaran selanjutnya. Cara penyampaian pelatihan ini terdiri dari tutorial dan diskusi serta tanya jawab, semuanya dilakukan secara offline dalam satu ruangan. Kegiatan ini berlangsung dengan baik sesuai target.

Kata kunci: PKM, Hak dan Kewajiban Perpajakan.

1. PENDAHULUAN

“Sekolah Bhinneka Tunggal Ika” diprakarsai sang almarhum Bapak Djoko Haryono (www.btika.sch.id). Pada awal berdirinya sekolah ini bernama Ta Tung. Sekolah ini didirikan pada tahun 1968 karena kekhawatiran akan tingginya jumlah siswa yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Pada tahun 1971, nama sekolah diubah menjadi “Sekolah Bhinneka Tunggal Ika” oleh Wakil Presiden saat itu Bapak Moh. Hatta, dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang menghargai keberagaman. Sekolah yang kini bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika ini didedikasikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan sosial serta menyiapkan insan-insan yang berkompeten di segala bidang. Selain sekolah negeri, juga tersedia sekolah kejuruan yang mengedepankan pembentukan karakter yang menghargai keberagaman.

Gambar 1

Sekolah Bhinneka Tunggal Ika



Sekolah Bhinneka Tunggal Ika memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Menjadi lembaga pendidikan nasional yang terpadang dan mutakhir yang ikut serta dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berilmu, beriman, dan berbudi pekerti tanpa membedakan suku, ras, dan agama dengan berdasar kepada Pancasila.

Misi : Menumbuhkan potensi peserta didik secara maksimal dengan cara pendidikan karakter, pedagogi yang berbobot, sikap toleran dan menghargai segala perbedaan yang ada melalui peserta didik yang dipercaya oleh orang tua dan wali peserta didik sebagai lembaga pendidikan yang handal.

Di “Sekolah Bhinneka Tunggal Ika” diselenggarakan: (a) pendidikan karakter (b) pengajaran berbobot (c) penekanan sikap toleran serta (d) menghormati perbedaan.

Pelaksanaan pemerintahan hanya dapat dijalankan jika beberapa unsur pendukung telah tersedia, termasuk diantaranya adalah dana yang cukup.. Tanpa dukungan finansial, acara pemerintah tidak dapat berlangsung. Dana yang diterima oleh negara merupakan pendapatan yang digunakan untuk keperluan administrasi dan pembangunan.. Diantara sumber dana yang didapatkan pemerintah, adalah pungutan pajak.

Pajak, menurut PJA Andriani, adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai penunjukan langsung untuk menerima manfaat, dan digunakan untuk pengeluaran negara karena tanggung jawab penyelenggaraan administrasi negara. (Yuniarwati, 2019:1).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengesahan undang-undang ini memerlukan harmonisasi

peraturan terkait di bidang perpajakan, antara lain peraturan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak serta Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Harmonisasi dilakukan dengan mengganti Peraturan Pemerintah angka 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Kenyamanan masyarakat, pemahaman ketentuan perpajakan, dan dukungan penyederhanaan regulasi menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kepastian regulasi. Penerapan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Karbon, serta integrasi basis data kependudukan menggunakan basis data pajak, semuanya berkontribusi pada kemudahan administrasi perpajakan secara elektronik.

Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam hal kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah, khususnya aparat pajak, bertanggung jawab untuk memberikan layanan, memberikan bimbingan dan pelatihan, serta memantau dan menegakkan undang-undang perpajakan. Hal tersebut mencerminkan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Perpajakan tentang kepastian untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (penjelasan PP No. 50 Tahun 2022).

Menurut penelitian Cahyonowati (Cahyonowati, 2011) pada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang, moral wajib pajak Indonesia tidak mengalami peningkatan, dengan paksaan yang berasal dari faktor eksternal, seperti denda pajak yang tinggi daripada dari motivasi intrinsik individu. Berkurangnya motivasi intrinsik seseorang seiring dengan tingginya denda pajak, namun rasa berat untuk membayar denda pajak yang tinggi tetap akan menjadi motivasi bagi individu tersebut untuk membayar pajak. Tingkat kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tergantung pada tingkat moralitas perpajakannya. Peningkatan moral pajak sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap sistem dan regulasi perpajakan. Menurut temuan penelitian ini, kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum mencapai tahap secara sukarela, melainkan kepatuhan yang bersifat dipaksakan karena adanya ancaman pemeriksaan pajak dan denda yang tinggi.

Temuan penelitian Alhari (2009) berhasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kepatuhan melalui variabel dengan perantara kepuasan. “Sekolah Menengah Bhinneka Tunggal Ika” ingin membekali siswanya dengan pengetahuan yang dibutuhkan tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam kerangka pedagogi unggulan dan pengayaan wawasan.

Sebagai generasi muda, siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika diharapkan lebih “melek” tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Akibatnya, kesadaran akan meningkat dan mereka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian Nasution et al. (2020) pada wajib pajak orang pribadi di Sumatera Selatan, keadilan pajak dan kepercayaan di antara wajib pajak merupakan penentu kepatuhan yang penting.

Kepercayaan Wajib Pajak akan tumbuh jika Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik. PP No.50 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang terbit tanggal 12 Desember 2022, perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, termasuk generasi muda.

Peserta didik “SMA Bhinneka Tunggal Ika” sebagai generasi yang lebih baru perlu diberikan bekal dengan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban perpajakan. Target penyuluhan ini ialah memberikan pengayaan wawasan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang diharapkan dapat membantu peserta didik “SMA Bhinneka Tunggal Ika” pada saatnya nanti lebih patuh sebagai Wajib Pajak.

Siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika diberikan Modul Hak dan Kewajiban Perpajakan sebagai bekal PKM ini untuk dibaca dan dipelajari lebih lanjut. Untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi, modul ini mencakup tujuan, diagram pembahasan modul, topik, dan pertanyaan di awal dan akhir pelatihan.

Penyuluhan secara terus menerus diperlukan untuk membantu SMA Bhinneka Tunggal Ika mengatasi permasalahannya karena pelatihan ini tidak berakhir pada semester genap 2022/2023. Mengingat siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika akan terus dibaharui dan digantikan oleh adik-adik kelasnya yang memerlukan pula pembinaan. Pembinaan siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya bersifat transendental tetapi juga memerlukan mata pelajaran yang berbeda serta pendidikan ilmu pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan dan lainnya demi kemandirian siswa.

Dengan demikian diharapkan adanya kerjasama antar program studi atau fakultas di Untar, dan kerjasama dengan lingkungan setempat dalam hal pemberdayaan masyarakat sehingga dapat bekerjasama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik.

2. METODE PELAKSANAAN

Penyusunan, penerapan dan penyusunan laporan tanggung jawab PKM akan dilakukan pada bulan Maret-Juli 2023. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan mengisi jam mata pelajaran. Penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan diberikan dalam bentuk panduan yang dimulai dengan tanya jawab dan diikuti dengan pelatihan. Pelatihan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023. Dilaksanakan selama 2,5 jam. Di bawah ini susunan program yang dilaksanakan:

Sesi satu Bagian tanya jawab terkait hak serta kewajiban perpajakan

Sesi dua Pengenalan Hak serta Kewajiban Perpajakan

Sesi tiga Bagian tanya jawab untuk mengevaluasi penguasaan suatu topik

Empat orang, satu dosen dan tiga mahasiswa, hadir di sekolah saat pelaksanaan. Sekolah Bhinneka Tunggal Ika terletak di Jl. KH. Moh. Mansyur No. 222A, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora. Di akhir pelatihan, diberikan kuesioner untuk mengevaluasi PKM ini. Laporan pertanggungjawaban LPPM akan disusun setelah pelaksanaan PKM. Demikian pula, acara Serina 2023 dilaporkan dalam sebuah artikel yang dipublikasi. Penyebaran angket menghasilkan identifikasi topik yang menarik bagi peserta didik SMA Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian dapat digunakan untuk merencanakan pelatihan semester berikutnya.

Berdasarkan penyampaian kepala sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Bapak Edi Fredi S Ag. dalam surat pernyataannya, pelatihan ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Dalam kegiatan PKM

ini, kontribusi sekolah adalah menyediakan ruang pembinaan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti pelatihan tanpa terganggu tugas yang lain.

Acara ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi siswa dan guru yang memiliki minat di bidang ekonomi dan akuntansi untuk berpartisipasi selama pelajaran tentang topik tersebut. Tanggal dan waktu acara ini disesuaikan agar tidak berbenturan dengan aktivitas lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM ini dapat terselenggara dengan tepat dan lancar. Diketahui bahwa peserta pelatihan mampu memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan yang diberikan dalam sesi tanya jawab. Tabel berikut mencantumkan jawaban peserta atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner:

Tabel 1
Ringkasan Jawaban Peserta

Pertanyaan	Rerata Sebelum Seminar	Rerata Setelah Seminar	Perbedaan Rerata
1. Karena perlu dalam membuat keputusan, saya ingin belajar tentang pajak.	4,6	4,8	0,20
2. Saya tertarik mempelajari pajak karena tanggung jawab.	4,0	4,5	0,50
3. Kemudahan melamar pekerjaan setelah lulus membuat saya tertarik untuk belajar perpajakan.	4,5	4,8	0,30
4. Komputer tidak dapat menggantikan pengetahuan tentang pajak.	4,1	4,2	0,10
5. Untuk menambah wawasan, saya belajar pajak	4,7	4,9	0,20
6. Saya tahu bagaimana uang pajak dimanfaatkan.	3,7	4,7	1,00

Perbedaan rata-rata positif diamati antara enam pertanyaan pada Tabel 1. Dengan demikian, keikutsertaan dalam kegiatan ini berdampak pada meningkatnya pengetahuan peserta.

Kegiatan PKM ini menghasilkan luaran Modul Tata Cara pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Kegiatan ini diperlukan agar dapat meningkatkan pengetahuan siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika tentang hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Berikut beberapa foto yang diambil saat kegiatan tersebut:

Gambar 2

Foto Kegiatan



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban kepada para siswa Sekolah Menengah Atas Bhinneka Tunggal Ika telah terselenggara secara baik serta lancar. Peserta didik berpartisipasi aktif dalam sesi pelatihan. Selain itu, terlihat bahwa peserta memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan materi yang sebelumnya telah diberikan. Keberlangsungan PKM seperti ini yang dapat membekali para peserta didik sangat diharapkan. Para peserta didik juga diharapkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan perpajakan. Tema-tema yang berkaitan dengan pajak dapat digunakan sebagai topik PKM berikutnya, karena peserta didik sangat membutuhkan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan pengetahuan lain secara umum.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih banyak kepada LPPM Untar dan seluruh staf Universitas Tarumanagara serta Dekan dan FEB Untar yang telah memungkinkan kegiatan PKM ini dapat terlaksana. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru SMA Bhinneka Tunggal Ika.

REFERENSI

- Albari, A. (2009). Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis*, 13(1).
- Wardhani, S. R., & Cahyonowati, N. (2011). Pengungkapan tanggung jawab sosial dan karakteristik corporate governance pada sektor finansial. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 7(2), 182-202.
- Nasution, Musthafa Kemal; (2020) Entrepreneurship and Sustainability Issues; Vilnius Vol. 8, Iss. 2,
- PAJAK, P. E. F. B. W., & PRIBADI, O. (2021). Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Diajukan Ke Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.